

UPAYA PENINGKATAN AKSESIBILITAS JALAN, BUPATI PLOT PROGRAM TMMD KE DANASARI



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240402_191325_822-1280x640.jpg

Isi Berita:

BANJARNEAGRAAKU.COM - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengalokasikan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk Desa Danasari Kecamatan Karangjambu di tahun 2024 ini. Program TMMD ini nantinya memiliki sasaran fisik untuk meningkatkan aksesibilitas jalan di Desa Danasari.

"Bahwa di tahun ini Danasari Alhamdulillah mendapatkan plot untuk kegiatan TMMD Sengkuyung, yang mana TMMD kali ini dalam rangka pembangunan jalan atau perbaikan jalan. Mudah-mudahan program TMMD nanti terselenggara dengan sukses, lancar dan memberi kemanfaatan," kata Bupati Tiwi usai mengikuti Amaliyah Ramadhan Ashar Keliling di Masjid Baitul Mu'min, Desa Danasari, Selasa 2 April 2024.

Pada kesempatan ini, Bupati juga mendapatkan aspirasi masyarakat Danasari yang disampaikan oleh Camat Karangjambu, Puji Muhlusun. Pertama, permohonan Bantuan Keuangan Khusus guna perbaikan jalan-jalan desa. Kedua, permohonan bantuan pembangunan Madrasah Diniyah Ihsanul Athfal.

"Insya Allah Pak Kades, dua hal ini akan menjadi catatan tersendiri yang Insya Allah akan ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya.

Rombongan Pemkab Purbalingga ke Desa Danasari tidak dengan tangan kosong. Sejumlah

bantuan diberikan seperti biasa, diantaranya: uang tunai belasan juta rupiah, genset, paket sembako, peralatan olah raga, peralatan pertanian, paket beras dan ikan lele, perlengkapan anak sekolah, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita, kursi roda serta takjil.

Bupati juge menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi sebesar Rp 500 juta. Sanitasi tersebut akan dikerjakan secara swakelola dengan sasaran 50 sambungan rumah.*** (Dian Sulistiono)

Sumber Berita:

1. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467925474/upaya-peningkatan-aksesibilitas-jalan-bupati-plot-program-tmmd-ke-danasari?page=all>, “Upaya Peningkatan Aksesibilitas Jalan, Bupati Plot Program TMMD ke Danasari”, tanggal 3 April 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/tingkatkan-aksesibilitas-jalan-bupati-plot-program-tmmd-ke-danasari/>, “Tingkatkan Aksesibilitas Jalan, Bupati Plot Program Tmmd ke Danasari”, tanggal 2 April 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3737925668/sejumlah-bantuan-digelontorkan-bupati-purbalingga-di-desa-danasari-dari-bangun-jalan-hingga-sanitasi>, “Sejumlah Bantuan Digelontorkan Bupati Purbalingga di Desa Danasari, Dari Bangun Jalan hingga Sanitasi”, tanggal 3 April 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer